

KERANGKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN LIMBANGAN
ANGGARAN TAHUN 2026

PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
KEGIATAN	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PEKERJAAN	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SKPD	: Kecamatan Limbangan

A. Latar belakang

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah. Ketersediaan penggandaan dan penjilidan dokumen perencanaan kecamatan Limbangan yang cukup dan sesuai standar sangat berpengaruh terhadap efektivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja aparatur Kecamatan Limbangan. Oleh karena itu, penyediaan belanja penggandaan dan penjilidan dokumen perencanaan SKPD, perlu direncanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana kerja berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, layak pakai, dan sesuai dengan kebutuhan operasional aparatur kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kendal. KAK ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban kegiatan guna mendukung optimalisasi kinerja Kecamatan Limbangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Memenuhi Kebutuhan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah di kecamatan Limbangan

Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah di kecamatan Limbangan

C. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan ini akan dilaksanakan di Kecamatan Limbangan

D. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pekerjaan ini berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebesar Rp. 1.450.000,-

E. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen	:	Sucipto, S.STP,MM
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pekerjaan	:	Menyesuaikan DPA
Satuan Kerja	:	Kecamatan Limbangan

II. DATA PENUNJANG

A. Data Dasar

Dalam kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah di Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026, adapun kebutuhan yang harus dipenuhi adalah antara lain:

1. Penggandaan : 1.000.000,-
2. Penjilidan : 450.000,-

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi dasar kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah dalam mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Mengatur pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (RKA, DPA, SPJ).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor nomor 5 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah : (9-345/2025)
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 , Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025

C. Standar Teknis

Standar dalam pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

III. RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Melaksanakan Belanja penyusunan dokumen perencanaan keuangan sesuai dengan DPA

B. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama Januari- Desember Tahun 2026

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Menginventarisir jenis barang- barang yang akan dibeli
- 2) Menentukan Jumlah barang yang akan dibeli
- 3) Menentukan vendor penyedia barang
- 4) Membuat Kesepakatan
- 5) Melakukan pembayaran
- 6) Mengambil/ menerima barang
- 7) Melaksanakan cross check atas barang yang dikirim
- 8) Penyusunan Laporan Kegiatan

D. Kualifikasi Dan Jumlah Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 4 orang.

E. Keluaran / Output

Terpenuhinya Kebutuhan penggandaan dan penjilidan dokumen perencanaan keuangan di Tingkat Kecamatan sebagai sarana penunjang kegiatan.

F. Pelaporan

Laporan kegiatan pelaksanaan berupa laporan kegiatan.

G. Penutup

Demikian KAK ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen



SUCIPTO, S.STP., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19780704 199703 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
KECAMATAN LIMBANGAN
ANGGARAN TAHUN 2026

PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
KEGIATAN	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PEKERJAAN	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD	: Kecamatan Limbangan

A. Latar belakang

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah. Ketersediaan belanja penggandaan dan penjilidan dokumen perencanaan yang cukup dan sesuai standar sangat berpengaruh terhadap efektivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja aparatur Kecamatan Limbangan. Peralatan dan perlengkapan kantor digunakan dalam kegiatan administrasi perkantoran, pengelolaan surat-menyurat, pelayanan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, penyediaan anggaran penggandaan dan penjilidan dokumen perencanaan perlu direncanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana kerja berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, layak pakai, dan sesuai dengan kebutuhan operasional aparatur kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar

berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kendal. KAK ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban kegiatan guna mendukung optimalisasi kinerja Kecamatan Limbangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Memenuhi Kebutuhan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD di kecamatan Limbangan

Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD di kecamatan Limbangan

C. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan ini akan dilaksanakan di Kecamatan Limbangan

D. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pekerjaan ini berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebesar Rp. 1.450.000,-

E. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen	:	Sucipto, S.STP,MM
SKPD	:	Kecamatan Limbangan
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pekerjaan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Satuan Kerja	:	Kecamatan Limbangan

II. DATA PENUNJANG

A. Data Dasar

Dalam kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD di Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026, adapun kebutuhan yang harus dipenuhi adalah antara lain:

1. Penggandaan : 1.000.000,-
2. Penjilidan : 450.000,-

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi dasar kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah dalam mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Mengatur pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (RKA, DPA, SPJ).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor nomor 5 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah : (9-345/2025)
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 , Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025

C. Standar Teknis

Standar dalam pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

III. RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Melaksanakan Belanja sesuai dengan DPA

B. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama Januari- Desember Tahun 2026

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Menginventarisir jenis barang- barang yang akan dibeli
- 2) Menentukan Jumlah barang yang akan dibeli
- 3) Menentukan vendor penyedia barang
- 4) Membuat Kesepakatan
- 5) Melakukan pembayaran
- 6) Mengambil/ menerima barang
- 7) Melaksanakan cross check atas barang yang dikirim
- 8) Penyusunan Laporan Kegiatan

D. Kualifikasi Dan Jumlah Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 4 orang.

E. Keluaran / Output

Terpenuhinya Kebutuhan penggandaan dan penjiilidan dokumen perencanaan keuangan di Tingkat Kecamatan sebagai sarana penunjang kegiatan.

F. Pelaporan

Laporan kegiatan pelaksanaan berupa laporan kegiatan.

G. Penutup

Demikian KAK ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

SUCIPTO, S.STP., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19780704 199703 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
KECAMATAN LIMBANGAN
ANGGARAN TAHUN 2026

PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
KEGIATAN	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
PEKERJAAN	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD	: Kecamatan Limbangan

A. Latar belakang

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di kantor kecamatan Limbangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah. Ketersediaan anggaran belanja kegiatan tersebut yang cukup dan sesuai standar sangat berpengaruh terhadap efektivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja aparatur Kecamatan Limbangan. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi digunakan dalam kegiatan penyediaan bahan bakar dan pelumas, makan minum rapat, perjalanan dinas, uang transpot peserta serta koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi perlu direncanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana kerja dan Kerjasama antar seksi sesuai dengan kebutuhan operasional aparatur kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kendal. KAK ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban kegiatan guna mendukung optimalisasi kinerja Kecamatan Limbangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Memenuhi Kebutuhan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di kecamatan Limbangan

Tujuan : Terpenuhinya kebutuha Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di kecamatan Limbangan

C. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan ini akan dilaksanakan di kantor Kecamatan Limbangan

D. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pekerjaan ini berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebesar Rp.149.675.000

E. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen	:	Sucipto, S.STP,MM
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pekerjaan	:	Menyesuaikan DPA
Satuan Kerja	:	Kecamatan Limbangan

II. DATA PENUNJANG

A. Data Dasar

Dalam kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026, adapun kebutuhan yang harus dipenuhi adalah antara lain:

1. Belanja bahan bakar dan pelumas : 22.500.000,-
2. Belanja makanan dan minuman rapat : 46.364.000,-
3. Belanja perjalanan dinas biasa : 30.311.000,-
4. Belanja perjalanan dinas dalam kota : 10.000.000,-
5. Belanja perjalanan dinas paket meeting : 40.500.000,-
Dalam kota

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi dasar kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah dalam mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Mengatur pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (RKA, DPA, SPJ).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor nomor 5 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah : (9-345/2025)
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 , Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025

C. Standar Teknis

Standar dalam pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

III. RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Melaksanakan Belanja kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai dengan DPA

B. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama Januari- Desember Tahun 2026

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Menginventarisir jenis barang- barang yang akan dibeli
- 2) Menentukan Jumlah barang yang akan dibeli
- 3) Menentukan vendor penyedia barang
- 4) Membuat Kesepakatan
- 5) Melakukan pembayaran
- 6) Mengambil/ menerima barang
- 7) Melaksanakan cross check atas barang yang dikirim
- 8) Penyusunan Laporan Kegiatan

D. Kualifikasi Dan Jumlah Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 4 orang.

E. Keluaran / Output

Terpenuhinya Kebutuhan di Tingkat Kecamatan sebagai sarana penunjang kegiatan.

F. Pelaporan

Laporan kegiatan pelaksanaan berupa laporan kegiatan.

G. Penutup

Demikian KAK ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen



SUCIPTO, S.STP., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19780704 199703 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN,
PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
ATAU LAPANGAN
KECAMATAN LIMBANGAN
ANGGARAN TAHUN 2026

PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEKERJAAN	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SKPD	: Kecamatan Limbangan

A. Latar belakang

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di kantor kecamatan Limbangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah. Ketersediaan anggaran belanja kegiatan tersebut yang cukup dan sesuai standar sangat berpengaruh terhadap efektivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja aparatur Kecamatan Limbangan, oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan tersebut perlu direncanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana kerja dan Kerjasama antar seksi sesuai dengan kebutuhan operasional aparatur kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kendal. KAK ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban kegiatan guna mendukung optimalisasi kinerja Kecamatan Limbangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Memenuhi Kebutuhan kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di kecamatan Limbangan yang direncanakan secara sistematis,terukur dan akuntable sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di kecamatan Limbangan agar lebih efektif, efisien, sistematis dan meningkatkan kualitas kinerja ASN

C. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan ini akan dilaksanakan di kantor Kecamatan Limbangan

D. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pekerjaan ini berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebesar Rp.26.300.000,-

E. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

- | | |
|--------------------------|--|
| Pejabat Pembuat Komitmen | : Sucipto, S.STP,MM |
| Kegiatan | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Pekerjaan | : Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau lapangan |
| Satuan Kerja | : Kecamatan Limbangan |

II. DATA PENUNJANG

B. Data Dasar

- Dalam kegiatan di Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026, adapun kebutuhan yang harus dipenuhi adalah antara lain:
1. Belanja pembayaran pajak, bea,dan perizinan : 6.300.000,-
 2. Belanja pemeliharaan kendaraan berpenumpang : 20.000.000,-

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi dasar kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah dalam mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Mengatur pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (RKA, DPA, SPJ).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor nomor 5 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah : (9-345/2025)
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 , Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025

E. Standar Teknis

Standar dalam pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

III. RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Melaksanakan Belanja pekerjaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan sesuai dengan DPA

B. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama Januari- Desember Tahun 2026

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Menginventarisir jenis barang- barang yang akan dibeli
- 2) Menentukan Jumlah barang yang akan dibeli
- 3) Menentukan vendor penyedia barang
- 4) Membuat Kesepakatan
- 5) Melakukan pembayaran
- 6) Mengambil/ menerima barang
- 7) Melaksanakan cross check atas barang yang dikirim
- 8) Penyusunan Laporan Kegiatan

D. Kualifikasi Dan Jumlah Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 4 orang.

E. Keluaran / Output

Terpenuhinya Kebutuhan pembayaran pajak kendaraan dinas, pemeliharaan mesin dan peralatan kantor di Kecamatan Limbangan sebagai sarana penunjang kegiatan.

F. Pelaporan

Laporan kegiatan pelaksanaan berupa laporan kegiatan.

G. Penutup

Demikian KAK ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen



SUCIPTO, S.STP., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19780704 199703 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA

**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

KECAMATAN LIMBANGAN

ANGGARAN TAHUN 2026

PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEKERJAAN	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SKPD	: Kecamatan Limbangan

A. Latar belakang

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di kantor kecamatan Limbangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah. Ketersediaan anggaran belanja kegiatan tersebut yang cukup dan sesuai standar sangat berpengaruh terhadap efektivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja aparatur Kecamatan Limbangan, oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan tersebut perlu direncanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana kerja dan Kerjasama antar seksi sesuai dengan kebutuhan operasional aparatur kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kendal. KAK ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban kegiatan guna mendukung optimalisasi kinerja Kecamatan Limbangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Memenuhi Kebutuhan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di kecamatan Limbangan yang direncanakan secara sistematis,terukur dan akuntable sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di kecamatan Limbangan agar lebih efektif, efisien, sistematis dan meningkatkan kualitas kinerja ASN

C. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan ini akan dilaksanakan di kantor Kecamatan Limbangan

D. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pekerjaan ini berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebesar Rp.26.300.000,-

E. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

- Pejabat Pembuat Komitmen : Sucipto, S.STP,MM
- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pekerjaan : Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau lapangan
- Satuan Kerja : Kecamatan Limbangan

II. DATA PENUNJANG

A. Data Dasar

- Dalam kegiatan di Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026, adapun kebutuhan yang harus dipenuhi adalah antara lain:
- 1. Belanja pembayaran pajak, bea,dan perizinan : 6.300.000,-
 - 2. Belanja pemeliharaan kendaraan berpenumpang : 20.000.000,-

B. Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi dasar kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah dalam mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Mengatur pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (RKA, DPA, SPJ).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor nomor 5 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah : (9-345/2025)
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 , Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025

C. Standar Teknis

Standar dalam pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

III. RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Melaksanakan Belanja pekerjaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan sesuai dengan DPA

B. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama Januari- Desember Tahun 2026

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Menginventarisir jenis barang- barang yang akan dibeli
- 2) Menentukan Jumlah barang yang akan dibeli
- 3) Menentukan vendor penyedia barang
- 4) Membuat Kesepakatan
- 5) Melakukan pembayaran
- 6) Mengambil/ menerima barang
- 7) Melaksanakan cross check atas barang yang dikirim
- 8) Penyusunan Laporan Kegiatan

D. Kualifikasi Dan Jumlah Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 4 orang.

E. Keluaran / Output

Terpenuhinya Kebutuhan pembayaran pajak kendaraan dinas, pemeliharaan mesin dan peralatan kantor di Kecamatan Limbangan sebagai sarana penunjang kegiatan.

F. Pelaporan

Laporan kegiatan pelaksanaan berupa laporan kegiatan.

G. Penutup

Demikian KAK ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen



SUCIPTO, S.STP., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19780704 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pekerjaan:

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

KECAMATAN LIMBANGAN

Alamat : Jl. Veteran No. 5, Limbangan

TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

Peningkatan Efektivitas Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup dan sesuai standar sangat berpengaruh terhadap efektivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja aparatur Kecamatan Limbangan. Peralatan dan perlengkapan kantor digunakan dalam kegiatan administrasi perkantoran, pengelolaan surat-menyurat, pelayanan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perlu direncanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana kerja berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, layak pakai, dan sesuai dengan kebutuhan operasional aparatur kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kendal. KAK ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban kegiatan guna mendukung optimalisasi kinerja Kecamatan Limbangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Memenuhi Kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Tingkat Kecamatan

Tujuan : Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor sebagai penunjang kegiatan di Tingkat Kecamatan

C. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan ini akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Limbangan

D. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pekerjaan ini berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebesar Rp. 18.190.000,-

E. Nama dan Organisasi Penjabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen	:	Sucipto, S.STP,MM
Kegiatan	:	Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Bahan Logistik Kantor
Pekerjaan	:	Menyesuaikan DPA
Satuan Kerja	:	Kecamatan Limbangan

II. DATA PENUNJANG

A. Data Dasar

Dalam kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Logistik Kantor di Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026, adapun kebutuhan yang harus dipenuhi adalah Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu antara lain:

1. Air Mineral
2. Buah meja
3. Jajanan Tradisional
4. Tumpeng
5. Permen, gula pasir, teh, dll

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi dasar kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah dalam mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Mengatur pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (RKA, DPA, SPJ).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor nomor 5 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah : (9-345/2025)
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 , Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025

C. Standar Teknis

Standar dalam pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

III. RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Melaksanakan Belanja peralatan rumah tangga sesuai dengan DPA

B. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama Januari- Desember Tahun 2026

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Menginventarisir jenis barang- barang yang akan dibeli
- 2) Menentukan Jumlah barang yang akan dibeli
- 3) Menentukan vendor penyedia barang
- 4) Membuat Kesepakatan
- 5) Melakukan pembayaran
- 6) Mengambil/ menerima barang
- 7) Melaksanakan cross check atas barang yang dikirim
- 8) Penyusunan Laporan Kegiatan

D. Kualifikasi Dan Jumlah Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 4 orang.

E. Keluaran / Output

Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor di Tingkat Kecamatan sebagai sarana penunjang kegiatan.

F. Pelaporan

Laporan kegiatan pelaksanaan berupa laporan kegiatan.

G. Penutup

Demikian KAK ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen



SUCIPTO, S.STP., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19780704 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pekerjaan:

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KECAMATAN LIMBANGAN

Alamat : Jl. Veteran No. 5, Limbangan

TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

Peningkatan Efektivitas Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kantor
Kecamatan Limbangan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum penyediaan jasa surat menyurat, terutama di pemerintahan, merujuk pada peraturan umum seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, aturan terkait Klasifikasi dan Kodefikasi Keuangan Daerah (Permendagri 90/2019), serta Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) spesifik daerah yang mengatur organisasi perangkat daerah dan penyusunan anggaran yang mencakup kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, termasuk surat menyurat, sebagai bagian dari administrasi pemerintahan.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah aktivitas administrasi rutin untuk mengatur komunikasi resmi (korespondensi) internal dan eksternal suatu instansi atau organisasi, meliputi pembuatan, pengiriman (surat keluar), penerimaan, pencatatan, disposisi, pengarsipan (surat masuk), hingga memastikan kelancaran koordinasi dan informasi, dengan tujuan mendukung tugas pokok organisasi agar berjalan efektif dan efisien, seperti yang tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau TOR.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Terpenuhi kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Kantor Kecamatan Limbangan

Tujuan : Memenuhi kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Kantor Kecamatan Limbangan

C. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan ini akan dilaksanakan di Kecamatan Limbangan

D. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pekerjaan ini berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebesar Rp. 5.000.000,-

E. Nama dan Organisasi Penjabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen	:	Sucipto, S.STP,MM
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pekerjaan	:	Menyesuaikan DPA
Satuan Kerja	:	Kecamatan Limbangan

II. DATA PENUNJANG

A. Data Dasar

Dalam kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026. Jenis barang yang akan di belanjakan :

1. Belanja Materai Rp. 5.000.000,-

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), UU tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003), UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004), serta peraturan turunan seperti Permendagri
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor nomor 5 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah : (9-345/2025)
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 , Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025

C. Standar Teknis

Standar dalam pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

III. RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Menyediakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026 sesuai dengan DPA.

B. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama Januari - Desember Tahun 2026.

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Menentukan barang yang akan di beli
- 2) Menentukan jumlah barang yang akan di beli
- 3) Menentukan vendor penyedia barang
- 4) Membuat kesepakatan
- 5) Melakukan pembayaran
- 6) Menerima barang
- 7) Melakukan ceking barang yang di terima
- 8) Penyusunan Laporan Kegiatan

D. Kualifikasi Dan Jumlah Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 4 orang.

E. Keluaran / Output

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026

F. Pelaporan

Laporan kegiatan pelaksanaan berupa laporan kegiatan.

G. Penutup

Demikian KAK ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pejabat Pembuat Komitmen

SUCIRTO, S.STP., M.M.
Pembina TK.I
NIP. 197807041997031002



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pekerjaan:

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KECAMATAN LIMBANGAN

Alamat : Jl. Veteran No. 5, Limbangan

TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

Peningkatan Efektivitas Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan limbangan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup dan sesuai standar sangat berpengaruh terhadap efektivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja aparatur Kecamatan Limbangan. Peralatan dan perlengkapan kantor digunakan dalam kegiatan administrasi perkantoran, pengelolaan surat-menyurat, pelayanan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perlu direncanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana kerja berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, layak pakai, dan sesuai dengan kebutuhan operasional aparatur kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kendal. KAK ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban kegiatan guna mendukung optimalisasi kinerja Kecamatan Limbangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kantor kecamatan Kecamatan

Tujuan : Memenuhi Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai penunjang kegiatan di Kantor Kecamatan Limbangan

C. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan ini akan dilaksanakan di Kecamatan Limbangan

D. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pekerjaan ini berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebesar Rp. 46.530.000,-

E. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen	:	Sucipto, S.STP,MM
Kegiatan	:	Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pekerjaan	:	Menyesuaikan DPA
Satuan Kerja	:	Kecamatan Limbangan

II. DATA PENUNJANG

A. Data Dasar

Dalam kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026 jenis barang yang dibelanjakan adalah:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Belanja ATK | : Rp. 34.305.000,- |
| 2. Belanja Kertas / Cover | : <u>Rp. 12.225.000,-</u> |
| Total | : Rp. 46.530.000,- |

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi dasar kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah dalam mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Mengatur pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (RKA, DPA, SPJ).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor nomor 5 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah : (9-345/2025)
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 , Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025

C. Standar Teknis

Standar dalam pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

III. RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Melaksanakan Belanja barang- barang sesuai DPA

B. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama Januari- Desember Tahun 2026

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Menginventarisir jenis barang- barang yang akan dibeli
- 2) Menentukan Jumlah barang yang akan dibeli
- 3) Menentukan vendor penyedia barang
- 4) Membuat Kesepakatan
- 5) Melakukan pembayaran
- 6) Mengambil/ menerima barang
- 7) Melaksanakan cross check atas barang yang dikirim
- 8) Penyusunan Laporan Kegiatan

D. Kualifikasi Dan Jumlah Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 4 orang.

E. Keluaran / Output

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Tingkat Kecamatan sebagai sarana penunjang kegiatan.

F. Pelaporan

Laporan kegiatan pelaksanaan berupa laporan kegiatan.

G. Penutup

Demikian KAK ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen



SUCIPTO, S.STP., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19780704 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pekerjaan:

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

KECAMATAN LIMBANGAN

Alamat : Jl. Veteran No. 5, Limbangan

TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

Peningkatan Efektivitas Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup dan sesuai standar sangat berpengaruh terhadap efektivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja aparatur Kecamatan Limbangan. Peralatan dan perlengkapan kantor digunakan dalam kegiatan administrasi perkantoran, pengelolaan surat-menyurat, pelayanan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perlu direncanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana kerja berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, layak pakai, dan sesuai dengan kebutuhan operasional aparatur kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kendal. KAK ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban kegiatan guna mendukung optimalisasi kinerja Kecamatan Limbangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga di Tingkat Kecamatan

Tujuan : Memenuhi Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga sebagai penunjang kegiatan di Tingkat Kecamatan

C. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan ini akan dilaksanakan di Kecamatan Limbangan

D. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pekerjaan ini berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebesar Rp. 9.242.000,-

E. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen	:	Sucipto, S.STP,MM	
Kegiatan	:	Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	
Pekerjaan	:	Menyesuaikan RKA	
Satuan Kerja	:	Kecamatan Limbangan	

II. DATA PENUNJANG

A. Data Dasar

Dalam kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga di Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026, adapun jenis barang yang dibelanjakan adalah:

1. Alat Pel
2. Sapu Lidi/ Ijuk
3. Kaset
4. Bendera Merah Putih
5. Pembersih piring, lantai, dll

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi dasar kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah dalam mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Mengatur pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (RKA, DPA, SPJ).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Menjadi dasar penamaan Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Berjalan
7. Menjadi dasar pengalokasian anggaran Kecamatan Limbangan.
8. Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan
Merinci program, kegiatan, sub kegiatan, dan jenis belanja termasuk belanja peralatan kantor kecamatan.

C. Standar Teknis

Standar dalam pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

III. RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Melaksanakan Belanja peralatan rumah tangga sesuai dengan DPA

B. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama Januari- Desember Tahun 2026

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Menginventarisir jenis barang- barang yang akan dibeli
- 2) Menentukan Jumlah barang yang akan dibeli
- 3) Menentukan vendor penyedia barang
- 4) Membuat Kesepakatan
- 5) Melakukan pembayaran
- 6) Mengambil/ menerima barang
- 7) Melaksanakan cross check atas barang yang dikirim
- 8) Penyusunan Laporan Kegiatan

D. Kualifikasi Dan Jumlah Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 4 orang.

E. Keluaran / Output

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga di Tingkat Kecamatan sebagai sarana penunjang kegiatan.

F. Pelaporan

Laporan kegiatan pelaksanaan berupa laporan kegiatan.

G. Penutup

Demikian KAK ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen



SUCIPTO, S.STP., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19780704 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pekerjaan:

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

KECAMATAN LIMBANGAN

Alamat : Jl. Veteran No. 5, Limbangan

TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

Peningkatan Efektivitas Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup dan sesuai standar sangat berpengaruh terhadap efektivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja aparatur Kecamatan Limbangan. Peralatan dan perlengkapan kantor digunakan dalam kegiatan administrasi perkantoran, pengelolaan surat-menyurat, pelayanan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perlu direncanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana kerja berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, layak pakai, dan sesuai dengan kebutuhan operasional aparatur kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kendal. KAK ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban kegiatan guna mendukung optimalisasi kinerja Kecamatan Limbangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Memenuhi Kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Tingkat Kecamatan

Tujuan : Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor sebagai penunjang kegiatan di Tingkat Kecamatan

C. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan ini akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Limbangan

D. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pekerjaan ini berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebesar Rp. 18.190.000,-

E. Nama dan Organisasi Penjabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen	:	Sucipto, S.STP,MM
Kegiatan	:	Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Bahan Logistik Kantor
Pekerjaan	:	Menyesuaikan DPA
Satuan Kerja	:	Kecamatan Limbangan

II. DATA PENUNJANG

A. Data Dasar

Dalam kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Logistik Kantor di Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026, adapun kebutuhan yang harus dipenuhi adalah Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu antara lain:

1. Air Mineral
2. Buah meja
3. Jajanan Tradisional
4. Tumpeng
5. Permen, gula pasir, teh, dll

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi dasar kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah dalam mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Mengatur pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (RKA, DPA, SPJ).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor nomor 5 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah : (9-345/2025)
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 , Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025

C. Standar Teknis

Standar dalam pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

III. RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Melaksanakan Belanja peralatan rumah tangga sesuai dengan DPA

B. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama Januari- Desember Tahun 2026

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Menginventarisir jenis barang- barang yang akan dibeli
- 2) Menentukan Jumlah barang yang akan dibeli
- 3) Menentukan vendor penyedia barang
- 4) Membuat Kesepakatan
- 5) Melakukan pembayaran
- 6) Mengambil/ menerima barang
- 7) Melaksanakan cross check atas barang yang dikirim
- 8) Penyusunan Laporan Kegiatan

D. Kualifikasi Dan Jumlah Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 4 orang.

E. Keluaran / Output

Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor di Tingkat Kecamatan sebagai sarana penunjang kegiatan.

F. Pelaporan

Laporan kegiatan pelaksanaan berupa laporan kegiatan.

G. Penutup

Demikian KAK ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen



SUCIPTO, S.STP., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19780704 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pekerjaan:

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

KECAMATAN LIMBANGAN

Alamat : Jl. Veteran No. 5, Limbangan

TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

Peningkatan Efektivitas Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup dan sesuai standar sangat berpengaruh terhadap efektivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja aparatur Kecamatan Limbangan. Peralatan dan perlengkapan kantor digunakan dalam kegiatan administrasi perkantoran, pengelolaan surat-menyurat, pelayanan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perlu direncanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana kerja berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, layak pakai, dan sesuai dengan kebutuhan operasional aparatur kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kendal. KAK ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban kegiatan guna mendukung optimalisasi kinerja Kecamatan Limbangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Memenuhi Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor di Tingkat Kecamatan

Tujuan : Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebagai penunjang kegiatan di Tingkat Kecamatan

C. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan ini akan dilaksanakan di Kecamatan Limbangan

D. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pekerjaan ini berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebesar Rp. 6.241.000,-

E. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen	:	Sucipto, S.STP,MM
Kegiatan	:	Koordinasi Pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Pekerjaan	:	Menyesuaikan DPA
Satuan Kerja	:	Kecamatan Limbangan

II. DATA PENUNJANG

A. Data Dasar

Dalam kegiatan Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor di Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026, adapun kebutuhan yang harus dipenuhi adalah alat- alat listrik seperti: baterai, lampu, kabel, stop kontak, dll.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi dasar kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah dalam mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Mengatur pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar penganggaran dan pelaksanaan belanja operasional perangkat daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (RKA, DPA, SPJ).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor nomor 5 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah : (9-345/2025)
7. Menjadi dasar pengalokasian anggaran Kecamatan Limbangan.
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 , Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025

C. Standar Teknis

Standar dalam pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

III. RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Melaksanakan Belanja Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sesuai dengan DPA

B. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama Januari- Desember Tahun 2026

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Menginventarisir jenis barang- barang yang akan dibeli
- 2) Menentukan Jumlah barang yang akan dibeli
- 3) Menentukan vendor penyedia barang
- 4) Membuat Kesepakatan
- 5) Melakukan pembayaran
- 6) Mengambil/ menerima barang
- 7) Melaksanakan cross check atas barang yang dikirim
- 8) Penyusunan Laporan Kegiatan

D. Kualifikasi Dan Jumlah Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 4 orang.

E. Keluaran / Output

Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor di Tingkat Kecamatan sebagai sarana penunjang kegiatan.

F. Pelaporan

Laporan kegiatan pelaksanaan berupa laporan kegiatan.

G. Penutup

Demikian KAK ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen



SUCIPTO, S.STP., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19780704 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pekerjaan:

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

KECAMATAN LIMBANGAN

Alamat : Jl. Veteran No. 5, Limbangan

TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

Peningkatan Efektivitas Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
di Kantor Kecamatan Limbangan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penatausahaan arsip dinamis di SKPD adalah kebutuhan mendesak untuk menciptakan tertib administrasi, menjamin ketersediaan bukti kinerja dan akuntabilitas pemerintahan, mempermudah akses informasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang efektif, karena tanpa pengelolaan yang baik, arsip (dokumen) akan menumpuk, hilang, dan sulit ditemukan, yang akhirnya menghambat tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah daerah.

Kegiatan Organisasi yang Terus Berlanjut: SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menghasilkan banyak dokumen (arsip) setiap hari untuk menjalankan tugasnya, mulai dari perencanaan hingga pelayanan publik.

Fungsi Arsip yang Vital: Arsip dinamis adalah memori organisasi, alat bukti sah, dan sumber informasi penting untuk kegiatan operasional, legal, audit, serta pengambilan keputusan.

Masalah Umum di SKPD:

Penumpukan dan Ketidak aturan: Arsip seringkali menumpuk tidak pada tempatnya karena tidak ada ruang penyimpanan atau sistem yang jelas, bahkan tercampur dengan ruang kerja.

Kesulitan Akses: Ketika arsip tidak tertata, pencarian dokumen yang dibutuhkan membutuhkan waktu sangat lama, menghambat pekerjaan.

Risiko Kehilangan: Kurangnya pengelolaan meningkatkan risiko hilangnya dokumen penting.

Tujuan Penataan: Untuk memastikan arsip mudah ditemukan, diakses, digunakan, dipelihara, dan disusutkan sesuai jadwal, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Terpenuhi kebutuhan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Kantor Kecamatan Limbangan

Tujuan : Memenuhi kebutuhan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Kantor Kecamatan Limbangan

C. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan ini akan dilaksanakan di Kecamatan Limbangan

D. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pekerjaan ini berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebesar Rp. 300.000,-

E. Nama dan Organisasi Penjabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen	: Suctipto, S.STP,MM
Kegiatan	: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pekerjaan	: Menyesuaikan DPA
Satuan Kerja	: Kecamatan Limbangan

II. DATA PENUNJANG

A. Data Dasar

Dalam kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026. Jenis barang yang akan di belanjakan :

1. Belanja MMT	Rp. 200.000,-
2. Belanja Tenaga Kebersihan	<u>Rp. 100.000,- +</u>
Total	Rp. 300.000,-

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan): Menjadi landasan fundamental yang mengatur seluruh siklus hidup arsip, termasuk kewajiban pencipta arsip (SKPD) dalam pengelolaan arsip dinamis.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009: Menjabarkan lebih rinci pelaksanaan UU Kearsipan.
3. Peraturan Kepala ANRI No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis):
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2022 tentang Tata Kearsipan:
5. Peraturan Bupati (Perbup) Kendal Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

C. Standar Teknis

Standar dalam pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

III. RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Menyediakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD di Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026 sesuai dengan DPA.

B. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama Januari - Desember Tahun 2026.

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Menentukan barang yang akan di beli
- 2) Menentukan jumlah barang yang akan di beli
- 3) Menentukan vendor penyedia barang
- 4) Membuat kesepakatan
- 5) Melakukan pembayaran
- 6) Menerima barang
- 7) Melakukan ceking barang yang di terima
- 8) Penyusunan Laporan Kegiatan

D. Kualifikasi Dan Jumlah Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 4 orang.

E. Keluaran / Output

Terpenuhinya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD di Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026

F. Pelaporan

Laporan kegiatan pelaksanaan berupa laporan kegiatan.

G. Penutup

Demikian KAK ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pejabat Pembuat Komitmen

SUCIPTO, S.STP., M.M.
Pembina TK.I
NIP. 197807041997031002



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pekerjaan:

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

KECAMATAN LIMBANGAN

Alamat : Jl. Veteran No. 5, Limbangan

TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

Peningkatan Efektivitas Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
di Kantor Kecamatan Limbangan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum penyediaan barang cetakan dan penggandaan di pemerintahan terutama mengacu pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya (Perpres No. 12 Tahun 2021), serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, didukung oleh aturan APBD daerah dan peraturan terkait pengelolaan keuangan negara/daerah (seperti PP No. 39 Tahun 2007). Kerangka Acuan Kerja (KAK) menjadi pedoman teknis pelaksanaan kegiatan ini, memastikan kelancaran administrasi perkantoran dengan memenuhi kebutuhan cetak, fotokopi, amplop, map logo dinas, dan lainnya.

Latar belakang penyediaan barang cetakan dan penggandaan di kantor kecamatan adalah untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran dan pelayanan publik sehari-hari, karena kebutuhan akan dokumen, formulir, laporan, serta fotokopi sangat vital dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kecamatan, mulai dari surat-menyurat, pendataan, hingga pelayanan kepada masyarakat, yang diatur melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan dasar hukum pemerintahan daerah untuk memastikan efisiensi dan ketersediaan kebutuhan tersebut sepanjang tahun anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Terpenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan pada Kantor Kecamatan Limbangan

Tujuan : Memenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan pada Kantor Kecamatan Limbangan

C. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan ini akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Limbangan

D. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pekerjaan ini berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebesar Rp. 15.840.000,-

E. Nama dan Organisasi Penjabat Pembuat Komitmen

Pejabat Komitmen	Pembuat	:	Sucipto, S.STP,MM
Kegiatan		:	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pekerjaan		:	Menyesuaikan DPA
Satuan Kerja		:	Kecamatan Limbangan

II. DATA PENUNJANG

A. Data Dasar

Dalam kegiatan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026. Jenis barang yang akan di belanjakan :

1. Belanja Cetak Amplop SKPD	Rp. 700.000,-
2. Belanja Blangko Disposisi	Rp. 300.000,-
3. Belanja Buku Kendali Masuk	Rp. 520.000,-
4. Belanja Buku Kendali Keluar	Rp. 520.000,-
5. Belanja MMT	Rp. 2.500.000,-
6. Fotocopi/Penggandaan	Rp. 10.800.000,-
7. Belanja Stopmap Logo Dinas	<u>Rp. 500.000,- +</u>
Total	Rp. 15.840.000,-

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya (Perpres No. 12 Tahun 2021): Mengatur prosedur dan ketentuan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah, termasuk barang cetakan dan penggandaan.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Menjadi landasan umum penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pemerintahan, termasuk pengelolaan kegiatan rutin seperti penyediaan barang cetakan.
3. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah: Mengatur pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor nomor 5 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah : (9-345/2025)
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 , Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025

C. Standar Teknis

Standar dalam pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

III. RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Menyediakan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026 sesuai dengan DPA.

B. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama Januari - Desember Tahun 2026.

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Menentukan barang yang akan di beli
- 2) Menentukan jumlah barang yang akan di beli
- 3) Menentukan vendor penyedia barang
- 4) Membuat kesepakatan
- 5) Melakukan pembayaran
- 6) Menerima barang
- 7) Melakukan ceking barang yang di terima
- 8) Penyusunan Laporan Kegiatan

D. Kualifikasi Dan Jumlah Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 4 orang.

E. Keluaran / Output

Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan di Kantor Kecamatan Limbangan Tahun 2026

F. Pelaporan

Laporan kegiatan pelaksanaan berupa laporan kegiatan.

G. Penutup

Demikian KAK ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pejabat Pembuat Komitmen

SUCIPTO, S.STP., M.M.
Pembina TK.I
NIP. 197807041997031002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA (PERDES)
KECAMATAN LIMBANGAN, KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM	: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
KEGIATAN	: FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
SUB KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN DESA DAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA

1. Pendahuluan

Peraturan Desa (Perdes) merupakan produk hukum di desa yang menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjamin legalitas, relevansi, dan perlindungan hak warga.

Namun, seringkali penyusunan Perdes belum optimal melibatkan warga secara langsung (partisipasi substantif). Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong peran aktif masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang proses pembuatan aturan desa, mendorong keterlibatan aktif mereka dalam memberikan masukan dan saran, serta memastikan Perdes yang dihasilkan benar-benar

aspiratif, relevan, dan memiliki legitimasi kuat, sehingga pembangunan desa berjalan efektif, demokratis sesuai kebutuhan warga dan amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014.

- **Tujuan :**

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembentukan peraturan desa yang partisipatif.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka dalam penyusunan produk hukum desa.
3. Meningkatkan keterampilan dan kesadaran politik masyarakat untuk memberikan masukan (lisan/tertulis) dalam penyusunan Perdes.
4. Mendorong keterlibatan warga dalam tahapan perencanaan dan pembahasan Perdes

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa
2. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

3. Sasaran/Target Peserta

Target peserta sosialisasi berjumlah 45 orang, yang terdiri dari :

1. Tokoh Masyarakat,
2. Tokoh Agama,
3. Perwakilan Kelompok Perempuan,
4. Tokoh Pemuda.

4. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan dilakukan dalam bentuk rapat sosialisasi dan dialog interaktif (diskusi tanya jawab) dengan rincian:

- Pemaparan materi UU Desa, mekanisme Perdes.
- Sesi tanya jawab/diskusi mengenai masalah yang memerlukan Perdes.
- Penyampaian Kesimpulan.

Waktu dan Tempat Kegiatan

- Pelaksanaan : Mei 2026

- Waktu : 08.00 WIB s.d selesai
- Tempat : Pendopo Kecamatan Limbangan

Narasumber

1. Tenaga Ahli
2. Perwakilan DPRD

KELUARAN (OUTPUT)

Peningkatan kualitas pemahaman, hingga dihasilkannya peraturan yang lebih demokratis dan aspiratif.

8. Pembiayaan

Kegiatan ini dibebankan pada APBD Dinas/Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan rincian kebutuhan anggaran (terlampir).

9. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan sosialisasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa.

Limbangan, 02 Januari 2026

CAMAT LIMBANGAN



SUCIPTO, S.STP,MM.,
NIP. 1978071997031002

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
MMT Spesifikasi : -	4	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
Pembaca doa Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	6	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
Pembawa Acara Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
Honorarium Narasumber/Pembahas- Spesifikasi : Narasumber Kepala Daerah / Pejabat setara Kepala Daerah	3	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Kebersihan	1	Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
Jumlah :					Rp. 11.150.000,00

Limongan 02 Januari 2026

Camat LIMBANGAN



SUCIPTO ,S.STP, MM

NIP. 197807041997031002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sosialisasi Pemanfaatan Medsos Untuk Pelayanan Publik

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas (kemudahan untuk diakses, digunakan) bagi penyandang disabilitas dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk integrasi layanan, serta beragam aturan turunan dari KemenPANRB tentang Pelayanan Publik.

Pemanfaatan media sosial sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan pribadi, profesional, dan sosial. Fungsi utamanya adalah sebagai sarana komunikasi, sumber informasi, media hiburan, alat pemasaran, dan wadah dasar suatu edukasi.

B. LATAR BELAKANG

Pemanfaatan media sosial yang bijak memerlukan sikap untuk tidak sembarangan memposting konten, menggunakan media sosial secara positif, dan mematuhi etika serta aturan yang berlaku.

C. TUJUAN

Media sosial berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintah, mendorong transparansi, dan membuka ruang dialog dua arah antara pemerintah dan warga.

D. KEGIATAN POKOK & RINCIAN KEGIATAN

No	Kegitan Pokok	Rincin Kegiatan
1.	Sosialisasi Pemanfaatan Medsos Untuk Pelayanan Publik	Pembuatan SK Tim
		Pembuatan Administrasi awal
		Registrasi peserta
		Pembukaan oleh Camat
		Sosialisasi oleh Narasumber
		Penutup

E. SASARAN

Peserta sebanyak 45 orang terdiri dari

- 1) Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa 16 Desa
- 2) Panitia Tk. Kecamatan

F. JADWAL KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Medsos Untuk Pelayanan Publik direncanakan Semester I Tahun 2026.

G. ANGGARAN KEGIATAN

Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Medsos Untuk Pelayanan Publik dibiayai dengan APBD sebesar Rp. 17.930.000,-

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Operasional Rp. 13.430.000,-
2. Bantuan transport peserta Rp. 4.500.000,-

H. EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi Kegiatan dilaksanakan oleh Camat, apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana baik untuk jadwal kegiatan, peserta, maupun anggarannya.

Kegiatan dibuat laporan sebagai dasar pembuatan Laporan pertanggung jawaban

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Publik

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas (kemudahan untuk diakses, digunakan) bagi penyandang disabilitas dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk integrasi layanan, serta beragam aturan turunan dari KemenPANRB tentang Pelayanan Publik.

Aplikasi Pelayanan Publik bertujuan mempermudah akses warga kepada layanan pemerintah secara cepat, transparan, dan efisien melalui satu wadah yaitu digital/online.

B. LATAR BELAKANG

Tuntutan era digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan, menggantikan sistem konvensional yang lambat dan kurang efektif dengan solusi e-government yang memungkinkan masyarakat mengurus kebutuhan administratif kapan saja tanpa datang ke kantor, serta mendorong birokrasi yang lebih modern dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

C. TUJUAN

Untuk mewujudkan Pemerintahan Digital (Digital Government) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk memberikan pelayanan publik yang lebih modern, inklusif, efisien, dan berkualitas tinggi bagi seluruh warga negara.

D. KEGIATAN POKOK & RINCIAN KEGIATAN

No	Kegitan Pokok	Rincin Kegiatan
1.	Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Publik	Pembuatan SK Tim
		Pembuatan Administrasi awal
		Registrasi peserta
		Pembukaan oleh Camat
		Sosialisasi oleh Narasumber
		Penutup

E. SASARAN

Peserta sebanyak 45 orang terdiri dari

- a. Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa 16 Desa
- b. Panitia Tk. Kecamatan

F. JADWAL KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Publik direncanakan Semester I Tahun 2026.

G. ANGGARAN KEGIATAN

Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Publik dibiayai dengan APBD sebesar Rp. 17.930.000,-

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Operasional Rp. 13.430.000,-
2. Bantuan transport peserta Rp. 4.500.000,-

H. EVALUASI DAN PELAPORAN

Evalusi Kegiatan dilaksanakan oleh Camat, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana baik untuk jadwal kegiatan, peserta, maupun anggarannya.

Kegiatan dibuat laporan sebagai dasar pembuatan Laporan pertanggung jawaban